



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN  
PROGRAM DESA SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PESERTA PROGRAM DESA SARJANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Program Desa Sarjana adalah salah satu dari program inovatif Daerah yang mendorong dan menggerakkan setiap masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberdayakan potensi sumber daya masyarakat, sebagai upaya peningkatan kualitas intelektual masyarakat yang unggul.
6. Sarjana adalah gelar strata 1 (satu) yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Peserta Program Desa Sarjana adalah orang yang telah lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
10. Seleksi.....

10. Seleksi adalah proses pemilihan peserta calon program desa sarjana dari kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
11. Penjaringan adalah proses menjaring calon peserta Program Desa Sarjana.
12. Panitia Seleksi dan Penjaringan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan proses seleksi calon peserta Program Desa Sarjana yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
13. Panitia Pelaksana adalah panitia pendukung yang menyiapkan dan memfasilitasi setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Program Desa Sarjana.
14. Bantuan Bantuan Biaya Pendidikan adalah adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Program Desa Sarjana yang mengikuti pendidikan jenjang Diploma/Strata/Pascasarjana.
15. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Desa Sarjana; dan
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Desa Sarjana.

### BAB II PERSYARATAN PESERTA PROGRAM DESA SARJANA

#### Pasal 3

- (1) Calon peserta seleksi merupakan Siswa - siswi kelas XII SMA/SMK/MA atau mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Calon peserta Program Desa Sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Malinau sekurang - kurangnya selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak melakukan pendaftaran yang dibuktikan dengan Fotokopi KTP/KIA dan Kartu Keluarga;
  - b. Surat keterangan domisili peserta dari Kepala Desa yang bersangkutan;
  - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa;

d. Fotokopi.....

- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk Lulusan Paket C, bagi peserta yang baru akan memasuki jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan ketentuan nilai rata – rata Ijazah minimal 6,50 (enam koma lima nol) untuk nilai rata – rata rapor dan Nilai Ujian Sekolah, atau bagi Peserta Desa Sarjana yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi untuk melampirkan hasil nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir dengan ketentuan nilai IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
  - e. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - f. Daftar Riwayat Hidup Calon Peserta Program Desa Sarjana;
  - g. Mengisi biodata diri sesuai format yang telah disediakan panitia/form cek list;
  - h. Fotokopi Akta Kelahiran;
  - i. Pas Photo Diri Ukuran 4 X 6 warna latar biru.
  - j. Surat Pernyataan mengikuti ketentuan tahapan penjurangan seleksi;
  - k. Surat pernyataan menerima hasil penjurangan dan tes seleksi uji kompetensi.
  - l. Berstatus sebagai mahasiswa program pendidikan diploma atau sarjana (S.1) paling tinggi semester 7 dan pascasarjana (S.2) paling tinggi semester 3.
- (3) Kuota Peserta Program Desa Sarjana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan setiap Desa.
- (4) Kuota Peserta Program Desa Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Peserta Program Desa Sarjana dari setiap Desa paling sedikit 1 (satu) orang.
- (2) Apabila dalam 1 desa tidak terdapat calon Peserta Program Desa Sarjana yang mendaftar, maka Pemerintah Desa membuat penjelasan tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

Pasal 5.....

## Pasal 5

Penerimaan Calon Peserta Desa Sarjana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi Administrasi;
- d. Seleksi Tertulis dan Wawancara;
- e. Penetapan Peserta Program Desa Sarjana;
- f. Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan.

## Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran

### Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta didik Desa Sarjana.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyebaran informasi melalui :
  - a. Media Elektronik;
  - b. Media Cetak; atau
  - c. Papan Pengumuman dan atau bentuk lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Persyaratan pendaftaran;
  - b. Persyaratan administrasi;
  - c. Jadwal pelaksanaan seleksi; dan
  - d. Online helpdesk/call center yang dikelola Panitia Pelaksana Desa Sarjana.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan secara :
  - a. Langsung/Offline;
  - b. Online;
- (2) Pendaftaran secara Langsung/Offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan langsung kepada panitia pelaksana Program Desa Sarjana melalui Sekretariat.
- (3) Pendaftaran secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui website Desa Sarjana <https://desasarjana.malinau.go.id>.

Bagian Keempat  
Seleksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dilakukan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Seleksi administrasi yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan dalam bentuk penelitian, verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan; dan
  - b. Penentuan lolos seleksi administrasi dilakukan terhadap berkas yang lengkap dan benar/sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon peserta yang memenuhi syarat administrasi diumumkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum seleksi tertulis dan wawancara melalui :
  - a. Media elektronik;
  - b. Media cetak;atau
  - c. Papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kelima  
Seleksi Tertulis dan Wawancara

Pasal 9

- (1) Seleksi Tertulis dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d menggunakan sistem tes Kompetensi Dasar yang terdiri dari kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
- (2) Pelaksanaan Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi dan Penjurangan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Seleksi.....

- (3) Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian sebesar 40 % terdiri dari 3 (tiga) materi soal, yaitu :
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan nilai kumulatif 100 (seratus), terdiri dari 20 (dua puluh) butir soal dengan ketentuan penilaian menjawab benar nilainya 5 (lima) dan menjawab salah atau tidak menjawab nilainya 0 (nol);
  - b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dengan nilai kumulatif 125 (seratus dua lima), terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir soal dengan ketentuan penilaian menjawab benar nilainya 5 (lima) dan menjawab salah atau tidak menjawab nilainya 0 (nol); dan
  - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai kumulatif 125 (seratus dua lima), terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir soal dengan ketentuan penilaian menjawab nilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab nilainya 0 (nol).
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian sebesar 60 % dengan nilai kumulatif 100 (seratus), dengan ketentuan penilaian menjawab nilai paling rendah 0 (nol) dan nilai paling tinggi 100 (seratus).
- (5) Penilaian Hasil Akhir merupakan akumulasi dari hasil Tertulis dan hasil Wawancara.
- (6) Dalam hal calon Peserta Desa Sarjana memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
  - a. Nilai kumulatif Seleksi hasil Tertulis dan hasil Wawancara yang lebih tinggi; dan
  - b. Apabila nilai sebagaimana dimaksud huruf a masih sama maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK.

Bagian Keenam  
Penetapan Peserta Program Desa Sarjana

Pasal 10

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus di sampaikan melalui Pengumuman hasil akhir seleksi oleh panitia seleksi Peserta Desa Sarjana.
- (2) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - b. Surat Keterangan berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. Surat pernyataan tidak menggunakan Narkoba;
  - e. Surat.....

- e. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Peserta Desa Sarjana Program Desa Sarjana;
  - f. Surat Pernyataan Ikatan Kerja di Desa;
  - g. Surat Pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;
  - h. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Peserta Program Desa;
  - i. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - j. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - k. Surat Pernyataan mengikuti ketentuan tahapan penjurangan seleksi;
  - l. Surat pernyataan tidak menerima bantuan pendidikan/beasiswa atau sebutan lainnya selain bantuan pendidikan Program Desa Sarjana.
  - m. Fotokopi rekening buku rekening yang aktif atas nama mahasiswa dan/atau atas nama Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya;
  - n. Bukti pembayaran atau tagihan biaya pendidikan dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya;
  - o. Surat pernyataan orang tua Peserta Program Desa Sarjana.
- (3) Format surat pernyataan peserta Program Desa Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam peraturan Bupati ini.
- (4) Pengumuman hasil seleksi peserta Program Desa Sarjana ditandatangani oleh Bupati paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
- (5) Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Penyaluran Bantuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta Program Desa Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan diberikan sekali dalam setahun;
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bantuan Biaya Perkuliahan;
  - b. Bantuan penunjang lainnya.

(4) Penyaluran.....

- (4) Penyaluran biaya pendidikan dengan melengkapi :
  - a. Fotokopi rekening buku rekening atas nama mahasiswa dan/atau atas nama Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya;
  - b. Bukti pembayaran atau tagihan biaya pendidikan dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya;
- (5) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan secara Non Tunai melalui transfer.

#### BAB IV JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

##### Pasal 12

- (1) Peserta Program Desa Sarjana mendapat bantuan Bantuan Biaya Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Program Diploma 1 paling lama 1 Tahun;
  - b. Program Diploma 2 paling lama 2 Tahun;
  - c. Program Diploma 3 paling lama 3 Tahun;
  - d. Program Diploma 4 / Sarjana (S.1) paling lama 4,5 Tahun.
  - e. Program Pascasarjana (S.2) paling lama 2 Tahun.
- (2) Peserta Desa Sarjana pada pendidikan khusus Kedokteran, Bidan, Perawat, Farmasi, Psikologi diberikan jangka waktu pelaksanaan pendidikan paling lama hingga 5 Tahun.
- (3) Peserta Desa Sarjana pada pendidikan khusus profesi Kedokteran, Profesi Bidan (Bd), Profesi Ners, Apoteker diberikan jangka waktu paling lama hingga 2 Tahun.
- (4) Peserta Desa Sarjana pada pendidikan khusus Master Psikologi (M.Psi) diberikan jangka waktu paling lama hingga 4 Tahun.
- (5) Bagi Peserta Desa Sarjana yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi hanya mendapat Bantuan Biaya Pendidikan untuk sisa semester sesuai jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### BAB V ALOKASI BANTUAN BIAYA

##### Pasal 13

- (1) Alokasi Bantuan Biaya Pendidikan untuk Peserta Desa Sarjana yang berkuliah di dalam negeri atau luar negeri diberikan dengan memperhatikan standar satuan harga daerah;

(2) Alokasi.....

- (2) Alokasi Bantuan Biaya Pendidikan untuk Peserta Desa Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Alokasi Bantuan Biaya Pendidikan untuk peserta Desa Sarjana yang berkuliah di luar negeri disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Penghentian terhadap bantuan biaya Pendidikan terdiri dari :
  - a. Penghentian sementara; dan
  - b. Penghentian tetap.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila peserta :
  - a. IPK semester selama 2 kali berturut-turut tidak mencapai angka minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
  - b. Tidak lulus dalam 50% dari jumlah mata kuliah dalam 1 semester;
  - c. Tidak melaporkan hasil studi setiap semester,
  - d. Cuti kuliah paling lama 1 (satu) semester;
  - e. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara.
- (3) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila peserta :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri sebelum Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan.
- (4) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Desa Sarjana harus dikembalikan seluruhnya ke kas daerah apabila :
  - a. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara;
  - b. Mengundurkan diri setelah Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan;
  - c. Tidak menyelesaikan Pendidikan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 11;
  - d. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pemalsuan administrasi pada berkas yang disampaikan;
  - e. Dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - f. Melanggar perjanjian dan/atau pernyataan yang telah ditandatangani.

g. Cuti.....

- g. Cuti kuliah lebih dari 1 (satu) semester.
- (5) pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- (6) apabila peserta program desa sarjana tidak mengembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBERDAYAAN PESERTA PROGRAM DESA SARJANA

### Pasal 15

- (1) Peserta Program Desa Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan wajib diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tenaga terampil di Desa;
  - b. tenaga terampil di Desa sekitar; atau
  - c. tenaga terampil pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberdayaan Peserta Desa Sarjana sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan b dituangkan dalam surat perjanjian ikatan kerja di Desa dan tidak diperkenankan untuk mengambil/menjalani pekerjaan lainnya yang mengikat.
- (4) Peserta Desa Sarjana dapat mengikuti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau Tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja formasi di wilayah Kabupaten Malinau setelah mengabdikan paling sedikit 2 tahun.
- (5) Peserta Program Desa Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan dan diberdayakan di Desa, pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VIII PROGRAM KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IX MONITORING, PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Program Desa Sarjana paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pembinaan diutamakan bagi peserta Program Desa Sarjana yang telah diberdayakan di Desa;
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring, pembinaan dan evaluasi dibentuk Tim Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Laporan hasil monitoring, pembinaan dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 31 Mei 2024

**BUPATI MALINAU,**

**TTD**

**WEMPI W. MAWA**

DIUNDANGKAN DI MALINAU  
PADA TANGGAL 31 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**TTD**

**ERNES SILVANUS**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 7.

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALINAU  
 NOMOR : 7 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 31 MEI 2024  
 TENTANG : PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM  
 DESA SARJANA

**CHECK LIST**  
**PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA**  
**PROGRAM DESA SARJANA**

- a. Nama Calon Peserta : .....  
 b. Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 c. Alamat Tempat Tinggal : .....  
 .....

No	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
<b>Persyaratan Tahap ke - 1</b>				
1	Photocopy KTP-el Bagi Peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Identitas Anak (KIA) bagi peserta yang belum memiliki KTP-el	2 Rangkap		
2	Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa	2 Rangkap		
3	Surat Rekomendasi Dari Kepala Desa	2 Rangkap		
4	Photocopy Ijazah Terakhir Dilegalisir, nilai rata-rata 6,50	2 Rangkap		
5	Transkrip Nilai Bagi Mahasiswa Aktif Kuliah (IPK Minimal 2,50) / Surat Bukti Keterima Dari Kampus Bagi Mahasiswa Baru	2 Rangkap		
6	Daftar Riwayat Hidup Calon Peserta Program Desa Sarjana	2 Rangkap		
7	Photocopy Akta Kelahiran	2 Rangkap		
8	Pas Photo Diri Ukuran 4 X 6 (Latar Biru)	4 Lembar		
9	Surat Pernyataan Mengikuti Ketetapan Tahapan Penjaringan dan Seleksi Uji Kompetensi	2 Rangkap		
10	Surat Pernyataan Menerima Hasil Tes Penjaringan dan Seleksi Uji Kompetensi	2 Rangkap		
11	Berstatus Sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Diploma (D.3) atau Sarjana (S.1) Paling Tinggi Semester 7 dan Pascasarjana (S.2) Paling Tinggi Semester 3	Semester 6		
12	Map Warna Biru Biola	2 Rangkap		
<b>Persyaratan Tahap Ke 2 Setelah dinyatakan Lulus Tes &amp; Seleksi Uji Kompetensi</b>				
1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	2 Rangkap		
2	Surat Keterangan Berbadan Sehat (RSUD/PUSKESMAS)	2 Rangkap		
3	Surat Keterangan Bebas Narkoba (RSUD/KLINIK)	2 Rangkap		
4	Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Narkoba	2 Rangkap		
5	Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Peserta Program Desa Sarjana	2 Rangkap		
6	Surat Pernyataan Sanggup Mengikuti Proses Pendidikan	2 Rangkap		
7	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon peserta Program Desa Sarjana	2 Rangkap		
8	Surat Pernyataan Tidak Menuntut Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2 Rangkap		
9	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 Rangkap		
10	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD 1945	2 Rangkap		
11	Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Ketentuan Ikatan Kerja Program Desa Sarjana	2 Rangkap		
12	Surat Pernyataan tidak menerima bantuan Pendidikan/beasiswa atau sebutan lainnya selain bantuan Pendidikan Program Desa Sarjana	2 Rangkap		
13	Surat Pernyataan Orang Tua Peserta Program Desa Sarjana	2 Rangkap		

....., ..... 20...  
 Panitia penjaringan dan seleksi peserta  
 Program Desa Sarjana  
 Panitia Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



## SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini memberi Rekomendasi kepada :

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Alamat Tempat Tinggal : .....

Bahwa yang bersangkutan diberikan Rekomendasi untuk mengikuti penjurangan dan tes seleksi Calon Peserta

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Kepala Desa .....

*tanda tangan & Stempel*

**NAMA LENGKAP**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI TEMPAT TINGGAL**

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Malinau, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Agama : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....

Adalah benar yang bersangkutan bertempat tinggal tetap, tidak terputus – putus di  
alamat tersebut di atas sejak tahun ..... sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Kepala Desa .....

*tanda tangan & Stempel*  
**NAMA LENGKAP**

**SURAT PERNYATAAN  
MENGIKUTI KETENTUAN TAHAPAN  
PENJARINGAN DAN SELEKSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

bahwa Saya selaku Calon Peserta Program Desa Sarjana Desa ..... akan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penanggung Jawab dan Panitia Penjaringan dan Seleksi;
- b. hadir pada saat pendaftaran, kecuali apabila yang bersangkutan sakit atau beralasan tepat dapat mewakilkan yang dibuktikan dengan surat kuasa;
- c. hadir pada saat tes uji kompetensi, kecuali apabila yang bersangkutan sakit atau beralasan tepat dapat dilaksanakan melalui media online;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Calon Peserta;
- e. berlapang dada dalam hal tidak lulus ujian dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- f. membuat surat pernyataan menerima apapun hasil tes seleksi uji kompetensi di atas materai yang cukup.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya tanda tangani pada saat pendaftaran, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga.

.....,

.....

Pembuat Pernyataan  
Calon Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**NAMA LENGKAP**

**SURAT PERNYATAAN  
MENERIMA HASIL PENJARINGAN DAN SELEKSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan menerima hasil dalam bentuk apapun terhadap penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Seleksi Calon Program Desa Sarjana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku serta menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan  
Calon Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**NAMA LENGKAP**

## **SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN NARKOBA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya pada saat ini tidak sebagai pengguna narkoba, apabila terbukti dikemudian hari menggunakan narkoba/sejenisnya saya siap di berhentikan dari Peserta Program Desa Sarjana.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pendaftaran Peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**N A M A L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PESERTA  
PROGRAM DESA SARJANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....

Sebagai Peserta Program Desa Sarjana dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia menjadi Peserta Program Desa Sarjana Desa .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**N A M A L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP MENGIKUTI PROSES PENDIDIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. No KTP : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Jenis Kelamin : .....
- f. Agama : .....
- g. Alamat Tempat Tinggal : .....
- h. No Telp/HP : .....

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia :

1. Mengikuti setiap proses tahapan pendidikan dan mentaati peraturan ketentuan pendidikan untuk Program Desa Sarjana ikatan pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Mengembalikan seluruh biaya selama pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah kabupaten malinau, dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat dan/atau melanggar peraturan pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**N A M A L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEBAGAI PESERTA  
PROGRAM DESA SARJANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....
- .....
- .....

Sebagai Peserta Program Desa Sarjana dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Peserta Program Desa Sarjana Desa ..... terhitung sejak ditetapkan sebagai Peserta Program Desa Sarjana.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**N A M A L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

tanda tangan & materai  
**N A M A L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN**  
**SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
**DAN KEPADA NEGARA KESATUAN**  
**REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Peserta Program Desa Sarjana Desa ..... setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Peserta Program Desa Sarjana.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**N A M A L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGIKUTI KETENTUAN IKATAN KERJA  
PROGRAM DESA SARJANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa saya bersedia mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah pendidikan selesai peserta wajib kembali ke Desa setempat asal pendaftaran.
2. Melaksanakan ikatan kerja selama waktu yang telah ditentukan yaitu minimal selama 2 (dua) tahun lamanya pengabdian di Desa.
3. Peserta diberdayakan dan atau difungsikan untuk membantu dalam pembangunan di Desa sesuai kebutuhan Desa setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan  
Peserta Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**NAMA LENGKAP**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENUNTUT DIANGKAT  
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setelah dinyatakan lulus seleksi calon Program Desa Sarjana serta menyelesaikan Pendidikan bersedia melaksanakan Ikatan Kerja di Desa dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku serta menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*  
**N A M A L E N G K**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DARI DONATUR/ PIHAK LAIN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
JenisKelamin : .....  
Agama : .....  
Status : Kawin / Belum Kawin  
NIK : .....  
Alamat TempatTinggal : .....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sedang dan tidak menerima bantuan Pendidikan Donator/  
Pihak Lain yang bersifat mengikat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari terbukti tidak  
benar saya siap dituntut dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

....., .....20...

Pembuat Pernyataan  
Peserta Program Desa Sarjana  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*

**N A M A   L E N G K A P**

**SURAT PERNYATAAN  
MENGETAHUI ORANG TUA  
PESERTA PROGRAM DESA SARJANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan Terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....
- f. Nomor Telp/Handphone : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selaku orang tua dari peserta mengetahui bahwa anak saya telah dinyatakan lulus seleksi calon Program Desa Sarjana dan bersedia untuk memonitor anak saya dengan sebaik-baiknya selama jangka waktu menyelesaikan Pendidikan Perkuliahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku serta menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan Peserta  
Orang Tua dari .....  
Asal Desa .....

*tanda tangan & materai*

**N A M A   L E N G K A P**